



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan**

- Pemohon** : Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera dan Mustafa Kamal selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 9 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor urut 8 (delapan) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 2.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Selatan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah setelah mencermati secara saksama pada intinya eksepsi *a quo* berkaitan dengan pokok perkara dengan demikian adalah eksepsi menyalahi prinsip beracara sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 8 (delapan) maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PDI-P sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI-P, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI-P yang diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, PDI-P tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PPP tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pukul 14.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 07-08-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan penambahan suara pada Pihak Terkait dikarenakan adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon untuk 5 (lima) TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan, TPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan, TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan, TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan, dan TPS 02 Desa Hapulung Kecamatan Haruyan. Setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu ditemukan fakta angka perolehan suara antara bukti Termohon dan bukti dari Bawaslu adalah sama, justru Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran bukti dokumen/surat yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penambahan suara Partai PDI-P sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.